

PRAKTIK NGAMPANG DAN PANDANGAN TOKOH MUI TERHADAP PERMASALAHAN NGAMPANG DI KECAMATAN SINTANG, KABUPATEN SINTANG

Muhammad Adib Alfarisi, Dahlia Haliyah Ma'u, Sadulloh Muzammil

e-Mail : adibalfarisi19@gmail.com, lystia.lia@gmail.com,

odwianna@iainptk.ac.id

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang praktik *Ngampang* dan pandangan tokoh MUI terhadap permasalahan *Ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Yang mana tujuannya penelitian ini untuk mengetahui: 1) Permasalahan Praktik *Ngampang* di Kabupaten Sintang; 2) Pandangan tokoh MUI Sintang terhadap permasalahan praktik *Ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang. Riset ini memakai metode kualitatif yang sifatnya deskriptif. Sumber data dalam riset ini diantaranya memakai sumber primer serta sekunder, yakni : 1) Sumber primer yakni tokoh MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada Kantor MUI di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang; 2) Sumber sekunder berupa literatur yang memberikan informasi terkait kawin hamil di luar nikah berupa karya tulis ilmiah, skripsi, jurnal, tesis, disertasi, UU Perkawinan, KHI (Kompilasi Hukum Islam), Fatwa MUI, dan Teknik yang dipakai ialah wawancara mendalam sertadokumentasi. Sedmentara saat menganalisa data, peneliti memakai metode analisis data model interaktif serta melakukan verifikasi keabsahan data dengan mengadakan *member check*. Berdasarkan analisis data, peneliti menyimpulkan bahwa praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah menjadi masalah dan kasus di Kecamatan Sintang. Pada kawin hamil di luar nikah terlebih dahulu melaksanakan pernikahan adat, barulah menikah secara sah menurut hukum negara dan tercatat di lembaga pencatatan nikah. Pandangan tokoh MUI terhadap permasalahan praktik *ngampang* ada tiga pedapat yakni: *pertama*, boleh dinikahkan dengan banyak pertimbangan yakni pertimbangan sosial, keadilan, kemaslahatan. *Kedua*, berargumen boleh dengan syarat dinikahkan dengan pria yang menikahinya merupakan pria yang menghamilinya. *Ketiga*, tidak boleh, karena demi menjaga kemurnian ajaran agama, haram dinikahkan dan merupakan perbuatan zina (haram) yang mana MUI berlandaskan FATWA MUI No 11 Tahun 2012.

Kata Kunci: *Praktik Ngampang dan Pandangan Tokoh MUI Sintang*

Abstract

This article discusses the practice of *Ngampang* and the views of MUI leaders on the *Ngampang* problem in Sintang District, Sintang Regency. The purpose of this research is to find out: 1) Problems of *Ngampang* Practice in Sintang Regency; 2) The views of MUI Sintang figures on the problem of *Ngampang* practice in Sintang District, Sintang Regency. This study uses a descriptive qualitative method. The data sources in this study consisted of primary and secondary sources, namely: 1) Primary sources were MUI (Indonesian Ulema Council) figures at the MUI Office in Sintang District, Sintang Regency; 2) Secondary sources in the form of literature

that provide information related to pregnant out of wedlock in the form of scientific papers, theses, journals, theses, dissertations, Marriage Law, KHI (Islamic Law Compilation), MUI Fatwa, and techniques used are in-depth interviews and documentation. Meanwhile, in analyzing the data, the researcher used an interactive model of data analysis method and verified the validity of the data by conducting a member check. Based on data analysis, the researcher concluded that the practice of ngampang or pregnant out of wedlock is a problem and a case in Sintang District. In pregnant out of wedlock marriages, they first customary traditional marriages, then legally marry according to state law and are registered with the marriage registration institution. There are three views of MUI leaders on the problem of ngampang practice, namely: *first*, it is permissible to marry for various reasons, namely social considerations, justice, and benefit. *Second*, it is permissible on condition that the man who marries her is the man who impregnated her. *Third*, it is not allowed, because in order to maintain the purity of religious teachings, marriage is forbidden and is an act of adultery (forbidden) which MUI is based on MUI FATWA No. 11 of 2012.

Keywords: *Ngampang practices and Views of the Sintang MUI Leaders*

A. Pendahuluan

Manusia ialah makhluk Allah SWT yang diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki serta perempuan selaras dengan harkat manusia itu sendiri. Sebagai makhluk sosial timbul rasa kasih sayang dan saling membutuhkan baik itu dalam memenuhi kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Dalam mewujudkan kebutuhan ini terciptalah adanya perkawinan yang selaras dengan ajaran agama serta norma di masyarakat.¹

Berdasarkan ketentuan tersebut maka adanya suatu lembaga khusus untuk menyelenggarakan sebuah perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu tempat peradaban umat manusia dengan jalan perkawinan ini akan memberikan kesempatan untuk menciptakan kasih sayang antara suami istri dengan meneruskan keturunannya kepada anak, cucu, serta keluarganya. Mengingat kontribusi yang dimiliki oleh hidup bersama sangatlah utama untuk teguh serta sejahteranya masyarakat. Maka dengan demikian terbentuknya suatu Negara dalam arti untuk menghendaki negara yang aman, tentram, makmur dan sejahtera harus dibekali terlebih dahulu dari sikap mental keluarga itu sendiri.²

¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

² Fauzi, "Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak
Muhammad Adib Alfarisi: Praktik Ngampang dan Pandangan Tokoh... | 15

Pada dasarnya untuk terbentuknya keluarga yang bahagia adanya salah satu diantaranya tujuan perkawinan, maka perkawinan merupakan salah satu perbuatan suci dan sakral sehingga memunculkan ikatan sosial / ikatan perjanjian hukum antara pribadi yang mana menciptakan hubungan kekerabatan kuat serta sebuah pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antara pribadi. Perkawinan biasanya dimulai serta diresmikan dengan upacara pernikahan, sehingga adanya aturan yang perlu dipenuhi terlebih dahulu berkaitan dengan perkawinan, ketentuan itu tidak terlepas dari aturan agama yang berlaku. Hal ini dapat dikarenakan perkawinan di samping perbuatan juga termasuk pula perbuatan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.³

Kehadiran hukum perkawinan di Indonesia memang sudah lama diketahui, sebagai peraturan hukum perkawinan bagi berbagai golongan serta bagi berbagai daerah. Dengan dikeluarkannya UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi satu-satunya peraturan mengatur pelaksanaan perkawinan di Indonesia saat ini, seperti kita ketahui keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sebelumnya, belum lengkap mengatur masalah-masalah perkawinan. Hal tersebut karena Undang-Undang itu masih bersifat global dan masalah peraturan lebih lanjut tetap saja diserahkan kepada peraturan agama, sebagaimana yang ada di Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan jika “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁴

Kemudian penjelasan yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan UU No. 1 Tahun 1974 akan memperhatikan aturan-aturan dari segi agama serta kepercayaan masing-masing. Hal inilah yang dimaksud jika UU Perkawinan telah diisi dengan sendi-sendi adat dan agama tetapi tidak sebaliknya dalam arti bukan agama tidak dapat disatukan dengan undang-undang perkawinan yang ada.

Menurut Undang-Undang Di Indonesia”, hlm, 155.

³ Aladin a Universitas Nusa Cendana, “Pernikahan Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)”, hlm, 240.

⁴ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

Pada Masyarakat di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang terdapat suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan ditengah-tengah masyarakat setempat yakni disebut dengan istilah *ngampang*. *Ngampang* merupakan suatu kebiasaan masyarakat setempat yakni hamil diluar nikah sebab adanya pergaulan bebas atau hawa nafsu antara laki-laki maupun perempuan melakukan hubungan diluar pernikahan atau dikenal adanya seks bebas.

Peristiwa praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah telah ada di Kec. Sintang, Kab. Sintang sejak tahun 1987, kemudian dengan berkembang pesatnya teknologi informasi maka kawin hamil atau *ngampang* sudah menjadi tren di kalangan anak muda akibat perzinahan ataupun seks bebas. Namun dengan adanya praktik *ngampang* tersebut menjadi fenomena sosial masyarakat setempat khususnya sekarang ini dikalangan anak muda yang mana pada tahun 2019 tercatat ada 55 kasus.⁵

Pada praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah ini sebagaimana terjadi si A dan si E sama-sama masih pelajar dan akibatnya di lingkungan mereka maraknya pergaulan bebas seperti pacaran yang berlebihan, kemudian mereka juga pun suka-sama suka akhirnya mereka berdua melakukan hubungan tersebut dengan hawa nafsu. Tidak lama kemudian pun apa yang mereka perbuatkan terdengar oleh orang-orang terdekat bahkan orang tua, demikian pula apa yang dilakukan mereka tersebut si A harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan membayar denda adat tersebut. Namun juga atas perilaku yang dilakukan itu, ada pertimbangan dengan catatan si A ini orang non-muslim maka harus masuk Islam terlebih dahulu dan melangsungkan pernikahan atas dasar apayang dia telah perbuat. Sehingga kawin hamil di luar nikah atau praktik *ngampang* menurut pandangan Mazhab Imam Syafi'i dan Hanafi tidak masalah dan didalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 23 boleh dinikahi. Secara hukum pandangan Imam Maliki dan Hambali terkait kawin hamil tidak boleh.⁶

Pada akhirnya pun ini terkait kawin hamil atau *ngampang* di

⁵ KUA Kecamatan Sintang, "Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Pada Tahun 2019."

⁶ Wahbah Zuhaili, "Fikih Islam wa Adillatuhu", hlm, 39.

Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sudah dibicarakan pada forum MUI Se-Kalimantan tahun 2012 wajibnya tes urine di tingkat pelajar hasilnya MUI Kabupaten Sintang menyarankan kepada Kementerian Agama Kabupaten Sintang beserta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk bersama-sama melakukan adanya tes urine agar tingkat kawin hamil di luar nikah menurun setiap tahunnya bahkan melihat sekarang ini pada tahun 2020 peristiwa tersebut 43 kasus dari sebelumnya lebih dari angka tersebut.⁷ Dengan ini perempuan yang hamil harus memilih pria yang telah menghamilinya untuk menjadi pendamping hidupnya serta pria itu tak boleh menolak dengan pilihan itu, tetapi proses sebelumnya merupakanj mengumpulkan banyak pria agar menyetubuhi perempuanitu satu persatu, saat wanita itu hamil hingga melahirkan anak yang dikandungnya, baru Wanita itu menunjuk calon suaminya untuk menikah.⁸

Dengan hal tersebut menjadi suatu masalah maka tujuannya sebagaimana untuk mengetahui bagaimana praktik *Ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh MUI Sintang Terhadap Permasalahan Praktik *Ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang.

Teknik yang dipakai dalam mengumpulkan data ialah metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Sementara saat menganalisa data, peneliti memakai metode analisa data model interaktif, lalu melakukan verifikasi keabsahan data dengan mengadakan *member check*. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti menyimpulkan bahwa praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah menjadi masalah dan kasus di Kec. Sintang. Pada pernikahan wanitahamil di luar nikah terlebih dahulu melalui pernikahan adat, dengan adanya nikah adat tersebut barulah menikah secara sah menurut hukum negara dan tercatat di lembaga pencatatan nikah.⁹

⁷ Khalidul Mufied, Wawancara.

⁸ H.S.A Al-Hamdani, “*Risalah Nikah*”, hlm, 18.

⁹ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*”, hlm, 322.

B. Temuan dan Diskusi

Permasalahan kawin hamil di luar nikah ada banyak argument dari para ulama mazhab tentang hukum dari persoalan tersebut, yang mana pembahasan berkaitan tentang kawin hamil di luar nikah dibahas dalam kitab *fiqh* komparasi dengan judul *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurahman al-Jaziri. Diantaranya argument itu lebih kepada 2 argumen yang memperbolehkan serta ada juga yang tak memperbolehkan pernikahan wanita hamil karena zina. Argumen hukum tentang kawin hamil juga tak lepas dari hukum „*iddah* bagi wanita hamil di luar nikah.¹⁰

Imam Syafi'i serta beberapa ulama Syafi'iyah yang berpendapat membolehkan atau menganggap sah perkawinan dari wanita hamil akibat zina, namun harus menunggu masa kandungannya yang mana terdapat bayi yang dikandungnya hingga lahir, akan tetapi dengan syarat yang menikahi wanita tersebut merupakan pria menghamilinya. Akan tetapi apabila yang menikahi wanita itu bukan pria yang menghamili, maka perkawinannya tetap sah akan tetapi tidak boleh menyeturubuhi wanita tersebut sampai ia melahirkan. Pendapat Imam Syafi'i serta beberapa ulama Syafi'iyah berargumen jika menikahi wanita yang hamil di luar nikah karena zina hukumnya tetap sah saja, baik itu yang menikahi ialah seorang pria yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Namun kewajibannya tetap menunggu masa *iddah* baginya, dan diperbolehkan untuk menikahinya dan juga menggaulinya.¹¹

Kemudian pendapat Imam Abu Hanifah pun mengemukakan pendapat yang hampir sama, bahwa pernikahan bagi wanita hamil merupakan sah dengan syarat yang menikahinya adalah pria yang menghamilinya. Adapun bagi laki-laki yang bukan menghamili tetap sah melakukan perkawinan dengan wanita hamil akibat zina akan tetapi tidak boleh melakukan hubungan intim sampai si wanita melahirkan bayi yang dikandungnya.¹²

Berdasarkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa perempuan yang

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, "Al Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah", hlm, 519-527.

¹¹ *Ibid*, hlm, 523.

Hamil di luar nikah akibat zina tidak diwajibkan baginya masa *iddah* karena *iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sedangkan perbuatan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamilinya. Sehingga boleh untuk menikahi wanita hamil di luarnikah, karena zina tanpa harus menunggu masa *iddah*.¹²

Hal ini dikarenakan bahwa wanita hamil akibat zina tidak termasuk kategori hamil akibat zina tidak termasuk kategori wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka akad nikahnya diperbolehkan.¹³

Peristiwa kawin hamil di luar nikah di Kecamatan Sintang diawali dengan adanya pernikahan tanpa sah menurut hukum Islam maupun negara hal ini wajib adanya rasa tanggung jawab untuk menikahkannya. Sehingga berdasarkan pada tahun 2019 tercatat ada 55 kasus sedangkan pada tahun 2020 peristiwa tersebut 43 kasus yang mana dikalangan pelajar terjadinya, bahkan pun menjadi suatu faktor tersebut dikarenakan lingkungan, pergaulan, sikap dan tingkahlaku, bahkan sosial yang menjadi aspek bisa terjadinya peristiwa hamil di luar nikah.¹⁴

Demikian pula, seorang wanita tidak diperbolehkan menikah dengan pezina kecuali keduanya telah bertaubat. Namun secara yuridis, kehamilan di luar nikah diatur dalam kompilasi hukum Islam pasal 53. Dalam KHI sendiri telah ditegaskan bahwa boleh menikahi wanita hamil jika wanita tersebut hamil. wanita itu adalah seorang pria menjadi hamil, jika wanita itu akan menikah wanita itu adalah seorang pria. Seseorang yang tidak boleh membuahi seorang wanita tidak diperbolehkan, di Kabupaten Sintang untuk tidak menikahi wanita hamil tetapi menikahi pria yang tidak hamil, dan mengusulkan untuk menunda pernikahan sampai wanita tersebut hamil, wanita melahirkan, sebaliknya akan ada konsekuensi, seperti keluarnya surat penolakan.¹⁵

Mengenai hukum laki-laki menikahi wanita hamil, para ulama berbeda pendapat bahwa menurut ulama Hanafiyah halal menikahi wanita

¹² Al-Zahabi, H. M, *Al-Syari'ah al-Isamiyyah*, "Dirasat Muqaranah Baina Mazahib Ahlu as-Sunnah Wa Mazahib al-Jafariyy", hlm, 5.

¹³ Sayyid Sabiq, "Fiqh As-Sunnah", hlm, 282.

¹⁴ KUA Kecamatan Sintang, "Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Pada Tahun 2019."

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.

hamil jika pria yang menikahnya adalah pria yang sama dengan yang dinikahi wanita hamil. Menikahi wanita hamil karena zina, termasuk zina. Jika pernikahan dianggap sah, karena tidak melibatkan pernikahan orang lain (tidak ada masa *iddah*), Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita hamil. Karena perzinahan, meskipun laki-laki yang menikahnya menghamilinya, apalagi ia tidak menghamilinya. Hal tersebut pun menjadi suatu status hukum terjadinya kawin hamil di luar nikah atau *ngampang* di Kecamatan Sintang.

Pada terjadinya praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah sejak tahun 1987 yang mana kasus tersebut di kalangan remaja dikarenakan melakukan hubungan di luar nikah akibat pergaulan kemudian setelah terjadi hubungan di luar nikah adanya pernikahan menurut adat setempat di masyarakat dengan ditembusnya uang, ada pula tidak boleh menikah menunggu anak yang di kandung si perempuan tersebut lahir dan ada juga boleh menikah dengan berpedoman KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 53 tersebut.¹⁶

Praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah hakikatnya ini menolak kemudharatan wajib didahulukan dari pada menarik kemaslahatan serta kemudharatan ajib dihilangkan karena hakikatnya setiap manusia tak diizinkan mengadakan sebuah kemudharatan baik yang berat ataupun ringan kepada dirinya sendiri maupun orang lain, serta dengan prinsip kemudharatan wajib dihilangkan, namun untuk menghilangkan kemudharatan lain baik kemudharatan yang bersifat ringan atau berat namun bila dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lainnya, maka wajib dipilih kemudharatan yang relatif lebih ringan, kemudharatan yang terjadi yakni jika wanita telah terlanjur hamil diluar nikah sehingga pemecahan masalah dengan menikahnya sebab dikhawatirkan jika tidak dinikahkan akan mengakibatkan kemudharatan di status sosial masyarakat maupun lingkungan keluarganya. Dengan ketentuan wanita itu dinikahkandengan

¹⁶ *Ibid.*

pria yang menghamilinya.

Salah satu tujuan diturunkannya hukum merupakan bagi kemaslahatan umat manusia, sehingga walaupun orang tersebut melakukan praktik *ngampang* atau menikah di luar nikah yang menjadi permasalahan di Kecamatan Sintang, maka meskipun di dalam Islam melarang dan mengharamkan hubungan di luar nikah tanpa secara hukum agama sah dan dapat dicatat oleh negara. Dengan ini kawin hamil di luar nikah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 dan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.¹⁷

Persoalan kawin hamil ini harus menjadi solusi, maka suatu masalah tersebut dengan mempertimbangkan dengan rasa tanggungjawab, baik itu kedua belah pihak yang melakukan praktik *ngampang* atau hamil di luar nikah berdasarkan ketentuan hukum agama bukan adat setempat hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, wanita hamil dapat menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan ini MUI Sintang berlandaskan hukum berdasarkan ketentuan pandangan para fuqaha, seperti Mazhab Imam Syafi'i kutipan dari *Kitab Tausyeh Lil Qarib Fathul Al Mujib* oleh Syekh Nawawi Al-Banteni menjelaskan jika pria yang berzina maka halal menikahi wanita yang berzina juga, sehingga laki-laki dapat mempertanggungjawab atas apa yang dilakukannya Adapun juga boleh berhubungan seperti layaknya suami isteri, ini juga tidak bertolak belakang dengan surah An-Nur ayat (3), sebab statusnya ialah berzina.

Secara garis besar memang praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah dilarang oleh agama, dikarenakan pergaulan yang tidak mendukung maupun lingkungan sekitar, maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan tersebut. Selain adanya pergaulan bebas para remaja dalam hal untuk membentengi diri pemahaman agama kurang. Maka sebenarnya ada tes urine yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Sintang untuk melihat tingkat pelajar melakukan praktik tersebut, padahal tidak terjadinya pernikahan kawin hamil akibat praktik

¹⁷ Kartini, "Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di KotaKendari", hlm, 10.

ngampang. Dengan diberinya pendidikan agama sejak dini serta ditanamkan pula kesadaran hukum, sebab hal itu amat penting dalam menyelamatkan akhlak remaja dari dampak pergaulan bebas yang tidak terkendali. Selain menanamkan pendidikan agama para remaja juga patut ditanamkan sejak dini tentang adab, agar para remaja tidak melanggar etika, norma hukum di lingkungan masyarakat sekitarnya.

Dengan adanya persoalan itu maka MUI mengeluarkan Fatwayang mana sebagai tujuan dan acuan dalam menyikapi adanya praktik itu, sebagaimana Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Kedudukan Anak Hasil Zina serta Perlakuan Terhadapnya. Berdasarkan Fatwa itu, menjelaskan praktik yang sudah menjadi persoalan di lingkungan masyarakat maka wali nikah bagi anak perempuan dari kawin hamil ialah termasuk juga problematika tersendiri dari dibolehkannya nikah hamil. Ketika seorang wanita hamil karena zina, dia akan menikah dengan pria yang menghamilinya, sehingga timbul pertanyaan siapa yang berhak menjadi wali nikah, jika anak yang lahir dari perkawinan itu adalah perempuan. Hal tersebut yang kemudian menjadi problematika antara aturan fiqh serta UU juga. Problematika tersebut bermula dari penetapan status anak yang lahir dari pernikahan itu, apakah anak ini dinasabkan kepada ayah ibunya. Kalau dinasabkan kepada ayahnya maka ayah dapat dijadikan wali nikah, tetapi kalau tidak maka yang berhak ialah wali hakim.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, kawin hamil di luar nikah yang mana terjadinya perzinaan maka secara ketentuannya anak yang lahir menjadi dampak dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah sesuai kriteria agama, kemudian pula realitas di masyarakat kawin hamil diluar nikah itu telah terjadi dan seringkali ditemui bahkan menyebabkan kelahiran seorang anak nantinya tidak dipenuhi secara kebutuhan finansial dan materi. Pada persoalan tersebut yang mana menyikapi adanya praktik ini, terdapat Fatwa MUI mengenai kawin hamil di luar nikah akibat terjadinya perzinaan maka anak yang seringkali dijumpai adalah sebagai anak haram dan

¹⁸ K.H Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*.

terdiskriminasi karena secara administrasi tidak tercatat hanya saja dinisbatkan kepada ibunya. Hal itu pula menjadi salah satu permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita.¹⁹

Dengan demikian MUI memberikan pemahaman bahwa praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah boleh menikah sesuai dengan KHI, sementara itu boleh dengan syarat kemaslahatan, dan tidak boleh dengan menjaga kemurnian ajaran agama maka haram hukumnya dan ini menjadi landasan status hukumnya dalam FATWA MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuannya, hal ini dikemukakan oleh MUI Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang.

C. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan paparan data terkait pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sintang terhadap praktik *Ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik *ngampang* di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang sudah menjadi peristiwa di masyarakat, maka hal ini akibatnya dari pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil di luar nikah. Kemudian setelah terjadinya hubungan di luar nikah adanya pernikahan menurut adat setempat di masyarakat dengan ditembusnya berupa uang. Adapun juga tidak boleh menikah dikarenakan harus menunggu anak yang di kandung oleh perempuan tersebut lahir anaknya dan juga boleh menikah untuk bertanggung jawab atas yang telah diperbuat dengan catatan sesuai hukum yang sah.
2. Bahwa pandangan tokoh MUI di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang tentang praktik *ngampang* atau kawin hamil di luar nikah ada 3 pendapat, yakni *pertama*, permasalahan praktik *ngampang* ini beberapa berargumen boleh dinikahkan dengan banyak pertimbangan yakni sosial, hukum positif, keadilan, kemaslahatan. *Kedua*, sedangkan yang lain berargumen boleh dengan syarat dinikahkan dengan catatan pria yang menikahinya ialah wajib pria yang menghamilinya. *Ketiga*,

¹⁹ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm, 19.

tidak boleh, karena demi menjaga kemurnian ajaran agama, kesucian yang dilandasi niat yang suci maka hamil di luar nikah atau praktik *ngampang* ini perbuatan yang dilarang atau zina. Dikarenakan di dalam Q.S Al-Isra ayat ke 32 maupun pandangan dan Imam Hambali termasuk haram hukumnya serta juga dalam FATWA MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya menjadi suatu pedoman bagi MUI Sintang.

D. Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al Jaziri. *Al Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1969.
- Aladin a Universitas Nusa Cendana. "*Pernikahan Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama (Studi Kasus di Kota Kupang)*". *Masalah-Masalah Hukum* 3, no. 3 (2017): 239–48.
- Al-Zahabi, H. M. *Al-Syari'ah al-Isamiyyah, Dirasat Muqaranah Baina Mazahib Ahlu as-Sunnah Wa Mazahib al-Jafariyyah*. Kairo: Dar al-Ta'lif, 1968.
- Fahrul Fauzi. "*Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.*" *April 2021* 3 (n.d.). : <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss2/7>.
- Fauzi, Rahmat. "*Perkawinan Campuran Dan Dampak Terhadap Kewarganegaraan Dan Status Anak Menurut Undang-Undang Di Indonesia.*" *Soumatara Law Review* 1, no. 1 (2018): 153. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3395>.
- H.S.A Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. 1989th ed., n.d.
- Kartini. "*Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Pra Nikah Di Kota Kendari.*" *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013): 1689–99.
- K.H Ma'ruf Amin, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. 2015th ed. Erlangga, n.d.
- Khalidul Mufied. Wawancara, 2021.
- Kompilasi Hukum Islam*, n.d.
- KUA Kecamatan Sintang. "*Kasus Kawin Hamil Di Luar Nikah Pada Tahun 2019,*" n.d.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2020th ed. Bandung: Alfabeta, n.d.
- Wahbah Zuhaili. *Fikih Islam wa Adillatuhu*. 2011th ed., n.d.